

BUPATI ACEH TENGAH PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH.

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu digant;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan olahragaKabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

PARAF KOORDINASI Kabag Organisasi Kabag Hukum

3. Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

PARAF KOORDINASI
Kabag
Organisasi
Kabag Hukum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- 7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah.
- 9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah.
- 10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah
- 11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINA	SI
Kabag Organisasi	*
Kabag Hukum	4

BAB III.....

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Kepemudaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Keolahragaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

PARAF KOORDINASI
Kabag
Organisasi
Kabag Hukum

c.penyusunan.....

- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang pemuda dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemuda dan olahraga:
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang pemuda dan olahraga; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas:
- b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:
- pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, bidang pemuda dan olahraga;
- d. pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
- e. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pemuda dan olahraga;
- f. pengendalian pembinaan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- g. pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemuda dan olahraga;
- i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan k. pelaksanaan fungsi kedinaan lain pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

PARAF KOORDINASI Kabag

Organisasi Kabag Hukum

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda

dan Olahraga;

c. pelaksanaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, kerumahtanggaan, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;

d. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan

masyarakat;

e. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;

f. pengelolaan administrasi keuangan;

g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan: h. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi menyurat, surat ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pengembangan

pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;



f.pelaksanaan......

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kelima Bidang Keolahragaan

Pasal 14

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang keolahragaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Kepala Bidang Keolahragaan meneyelenggarakan fungsi:

 Perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infratsruktur olahraga;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur;

d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;

g. pelaksanaan administrasi bidang Keolahragaan;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait keolahragaan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan

dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua tim; dan

b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari

atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;



b.Sekretaris.....

b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon

III.b; dan

d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi-masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan sistem pengendalian internal

pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala

Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas

Kepala Subbagian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 26

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

(2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 27.....

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas Dinas Pemuda dan Olahraga dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI
Kabag
Organisasi
Kabag Hukum

(2) Kelas.....

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga di ditetapkan oleh bupati;

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 925) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon pada tanggal 18 Desember 2024 M

J6 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH

SUBHANDHY

Diundangkan di Takengon pada tanggal 18 Desember 2024 M

L6 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,

ERWIN PRATAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR: 1176

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah

